INSPEKTORAT BSN

BULETIN PENGAWASAN

VOLUME 9, ISSUE I SEPTEMBER 2017

Integrity is doing The Right thing. Even when no one is watching.

C.S. LEWIS

SEPTEMBER 2017

Pencanangan ZI	1
Sosialisasi ZI	2
Studi Banding SPIP	3
Diklat Penyusu-nan LHA	4

Pencanangan kembali Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BSN

Kepala BSN, Bambang Prasetya, memimpin deklarasi pencanangan kembali pembangunan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas di lingkungan BSN, pada tanggal 25 Agustus 2017 di Kantor BSN, Gedung I BPPT, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Utama BSN Puji Winarni, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Kukuh S. Achmad, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN I Nyoman Supriatna, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Erniningsih, Eselon II dan III di lingkungan BSN.

Kepala BSN membuka acara Pencanangan Zona Integritas

Kepala BSN dan para Eselon I menandatangani pakta integritas

Inspektur BSN Heru Suseno menjelaskan zona integritas sebagai salah satu pendorong dalam pelaksanaan *good governance* di samping reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, untuk mencapai pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja baik; pemerintahan yang efektif dan efisien; serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Kepala BSN Bambang kembali mengingatkan kepada jajaran manajemen BSN untuk tetap berkomitmen dalam mendukung unit kerja yang bebas dari korupsi. Bambang menuturkan, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani mendorong setiap individu untuk berbuat jujur dan tulus dalam melayani masyarakat. Penerapan zona integritas pada instansi pemerintah harus memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik.

Penandatangan pakta integritas dilakukan oleh Kepala BSN, eselon I dan eselon II, kemudian dilanjutkan eselon IV dan seluruh staf di lingkungan BSN. (www.bsn.go.id)

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di lingkungan BSN

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BSN

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengajuan tersebut, sebagai langkah awal, BSN mengadakan Sosialisasi pembangunan Zona Intergritas WBK/WBBM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi Tim Zona Integritas dalam mempersiapkan BSN menuju Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Badan Standardisasi Nasional. Materi Sosialisasi disampaikan oleh Narasumber dari KemenPAN-RB, Bapak Citra Adilbert Sagala.

Untuk mendapatkan predikat tersebut, Kemen PAN RB akan melakukan Evaluasi yang bertujuan untuk:

a. Mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah menggunakan anggaran dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat
b. Memetakan perkembangan/kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi Pemerintah, Unit Kerja Pelayanan, dan
c. Memberikan saran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran, serta dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan.

Objek Evaluasi yang dilakukan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah. Terdapat 2 (dua) unsur Penilaian dalam Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu :

- **Proses (6 Area) 60%:**

a. Manajemen Perubahan (5)
b. Tatalaksana (5)
c. Manajemen SDM (15)
d. Akuntabilitas (10)
e. Pengawasan (15)
f. Pelayanan Publik (10)

- **Hasil (2 Sasaran) 40%:**

a. Survei Persepsi Korupsi (15) dan Temuan Tindak Lanjut Pemeriksaan (5)
b. Survei Persepsi Pelayanan Publik (20)

I. Proses Pembangunan

II. Proses Penilaian

III. Syarat Pengajuan WBK/WBBM

SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

Studi Banding Satgas SPIP BSN ke Inspektorat Banyuwangi

Tim Satgas SPIP BSN melakukan Studi Banding ke Inspektorat Banyuwangi

Bertempat di kantor Inspektorat Banyuwangi (14/08/2017), Satuan Tugas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Satgas SPIP) BSN melakukan kunjungan kerja yang bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan SPIP di Kabupaten Banyuwangi.

Kunjungan ini diikuti oleh Satgas SPIP yang merupakan perwakilan dari unit kerja eselon II di BSN, auditor, jajaran inspektorat BSN, dan dipimpin oleh Sekretaris Utama BSN.

Paparan oleh Inspektorat Banyuwangi terkait Maturitas SPIP

Inspektorat Banyuwangi dipilih karena secara nasional nilai kematangan (maturitas) SPIP Kabupaten Banyuwangi merupakan yang tertinggi, Satgas SPIP BSN perlu mempelajari implementasi SPIP di Banyuwangi dan kemungkinan penerapannya di BSN.

Dalam diskusi pendalaman diketahui bahwa kunci dari keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang mendapat nilai tingkat maturitas dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar 3,4465 dan melampaui target rata-rata nasional yang hanya pada angka 3 karena komitmen Bupati Banyuwangi dan para jajaran pimpinan SKPD terhadap pengendalian resiko mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan sudah menggunakan 24 aplikasi yang dibuat sendiri dan terintegrasi keseluruh SKPD dari kecamatan hingga desa yang digunakan untuk mengantisipasi segala bentuk risiko dan penyimpangan.

Dan di Tahun 2017 ini Inspektorat Banyuwangi sedang melakukan monev maturitas diseluruh SKPD yang ditujukan untuk mempertahankan penilaian yang telah diraih. (www.bsn.go.id)

Diklat Substansi Teknis Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern

Pada tanggal 31 Juli – 4 Agustus 2017, auditor Inspektorat BSN, Ajeng Harisetyowati, mengikuti pendidikan dan pelatihan substansi teknis yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Pusdiklat Pengawasan BPKP Ciawi. Diklat substansi teknis merupakan salah satu program pengembangan profesi auditor yang diselenggarakan oleh instansi pembina jabatan fungsional auditor. Diklat ini ditujukan bagi pejabat fungsional auditor untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman auditor atas penyusunan laporan hasil audit intern.

Laporan hasil audit intern sangat penting bagi auditor sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas utama antara lain memberikan layanan penjaminan mutu dan konsultansi. Layanan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh pimpinan instansi, unit kerja dan *stakeholder* lainnya. Laporan hasil audit intern merupakan salah satu alat untuk mengkomunikasikan layanan kepada *stakeholder*. Oleh karena itu laporan hasil audit intern harus memiliki substansi yang bermutu, menggunakan bahasa yang baik, serta mengacu pada standar yang berlaku.

Laporan hasil audit intern yang berkualitas harus memenuhi paling sedikit delapan unsur antara lain:

- tepat waktu,
- lengkap,
- akurat,
- objektif,
- meyakinkan,
- konstruktif,
- jelas dan
- singkat/ringkas.

Standar pelaporan audit intern untuk layanan penjaminan mutu secara umum mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). SAIPI tidak mengatur secara khusus untuk pelaporan audit kinerja dan investigasi, sehingga APIP dapat mengatur sendiri format dan bentuk laporan audit sesuai dengan kebutuhan instansinya. Laporan dapat berupa surat dan/atau bab. Tata cara pelaporan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tata cara pelaporan reviu laporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015. (Ajeng)